



PUTUSAN

Nomor : 82/ Pid.Sus/ 2017/ PN.Tml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	:	RYAN ANDIKA PRATAMA Bin ABRIANSYAH
Tempat Lahir	:	Magantis
Umur/ Tanggal Lahir	:	19 Tahun/ 18 Nopember 1997
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Desa Magantis Rt.02 Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan :

1. Surat Perintah Penangkapan oleh Penyidik Kepolisian Resor Barito Timur tanggal 14 Mei 2017 Nomor : SP.KAP/ 18/ V/ 2017/ Narkoba, sejak tanggal 14 Mei 2017 s/d tanggal 15 Mei 2017 ;
2. Surat Perintah Penahanan Tingkat Penyidikan oleh Penyidik Kepolisian Resor Barito Timur tanggal 15 Mei 2017 Nomor : SP.HAN/ 14/ V/ 2017/ Narkoba, sejak tanggal 15 Mei 2017 s/d tanggal 03 Juni 2017 ;
3. Surat Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Barito Timur tanggal 02 Juni 2017 Nomor : 27/ RT.2/ 06/ 2017, sejak tanggal 04 Juni 2017 s/d tanggal 13 Juli 2017 ;



4. Surat Perintah Penahanan Tingkat Penuntutan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Barito Timur tanggal 13 Juli 2017 Nomor : PRINT-338/ Q.2.16/ Euh.2/ 07/ 2017, sejak tanggal 13 Juli 2017 s/d tanggal 01 Agustus 2017 ;
5. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 26 Juli 2017 Nomor : 85a/ Pen.Pid.Sus/ 2017/ PN.Tml, sejak tanggal 26 Juli 2017 s/d tanggal 24 Agustus 2017 ;
6. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 15 Agustus 2017 Nomor : 85b/ Pen.Pid.Sus/ 2017/ PN.Tml, sejak tanggal 25 Agustus 2017 s/d tanggal 23 Oktober 2017 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh WANGIVSY ERYANTO, SH dan Rekan Advokat / Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 31 Juli 2017 Nomor : 24/ Pen.PH.Pid/ 2017/ PN.Tml ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor : 82/ Pen.Pid.Sus/ 2017/ PN.Tml tanggal 26 Juli 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 82/ Pen.Pid.Sus/ 2017/ PN.Tml tanggal 26 Juli 2017 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah membaca dan memperhatikan bukti surat ;

Telah mendengar keterangan terdakwa ;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) atas diri terdakwa yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan tanggal 04 September 2017, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa RYAN ANDIKA PRATAMA Bin ABRIANSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan atau Alat Kesehatan yang Tidak Memiliki Izin Edar" sebagaimana diatur dan diancam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dalam dakwaan kami.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa RYAN ANDIKA PRATAMA Bin ABRIANSYAH selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 124 (seratus dua puluh empat) butir obat jenis Carnophen (zenith).
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih dengan simcard 082250810809.
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MX warna hitam putih dengan Nopol. KH 3233 KI.

Dikembalikan kepada yang berhak An. ABRIANSYAH.

- Uang tunai sejumlah Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan (*pledooi*) terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan tanggal 04 September 2017, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Telah mendengar jawaban dari Penuntut Umum terhadap pembelaan (*pledooi*) terdakwa serta tanggapan dari terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum, yang masing-masing disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan maupun pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-43/ TML/ 07/ 2017 tertanggal 25 Juli 2017, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

D A K W A A N :

Bahwa terdakwa RYAN ANDIKA PRATAMA Bin ABRIANSYAH pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2017 sekira jam 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2017, bertempat di Jalan A. Yani RT.01A, Kelurahan Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1)*, perbuatan terdakwa lakukan dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2017 sekitar jam 16.30 Wib Anggota Satresnarkoba Polres Barito Timur mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa RYAN ANDIKA PRATAMA Bin ABRIANSYAH sering mengedarkan atau menjual obat jenis Carnophen (Zenith) kepada masyarakat Tamiang Layang, kemudian Anggota Satresnarkoba Polres Barito Timur dengan dipimpin Kasatres Narkoba melakukan pengintaian di sekitar Jalan A.Yani Rt.01a Kelurahan Tamiang Layang Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah lalu melintastlah dua orang laki-laki menggunakan sepeda motor Jupiter MX warna putih hitam No.pol KH 3233 KI, lalu kedua orang tersebut dihentikan Anggota Satresnarkoba Polres Barito Timur dan langsung diamankan, yang mana kedua orang tersebut adalah terdakwa RYAN ANDIKA PRATAMA Bin ABRIANSYAH dan ARYA DIMAS ANANDA ANUGERAH, lalu Anggota Satresnarkoba Polres Barito Timur melakukan penggeledahaan dan menemukan obat Carnophen (Zenith) yang disimpan terdakwa RYAN ANDIKA PRATAMA Bin ABRIANSYAH di dalam kantong jaket sebanyak 124 butir, kemudian Anggota Satresnarkoba Polres Barito Timur mengamankan 1 (satu) buah handphone dan uang sebesar Rp.140.000.- (seratus empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa obat tersebut akan dijual terdakwa RYAN ANDIKA PRATAMA Bin ABRIANSYAH kepada IQBAL, di Desa Magantis, keuntungan terdakwa RYAN ANDIKA PRATAMA Bin ABRIANSYAH peroleh yaitu Rp13.000.- (tiga belas ribu rupiah) per keping isi 10 butir.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. 4826 / NOF / 2017 tanggal 31 Mei 2017 berkesimpulan barang bukti Nomor 665/2017/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif :
 - Karisoprodol, tidak termasuk narkotika dan psikotropika, tetapi termasuk daftar oabat keras.
 - Acetaminophen tidak termasuk narkotika dan psikotropika, mempunyai efek sebagai analgesik (peredas rasa nyeri) dan anti piretik (peredas demam).
 - Caffeina tidak termasuk narkotika dan psikotropika.
- Bahwa berdasarkan surat dari Kepala Badan POM RI Nomor : PO.02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009, tentang pembatalan ijin edar obat yang mengandung carisoprodol yang salah satunya terdapat pada obat Carnophen (Zenith), sehingga terdakwa tidak mempunyai ijin edar dari pejabat yang berwenang.



Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan telah mengerti akan dakwaan Penuntut Umum tersebut dan terdakwa serta Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan, karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembuktian terhadap dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah dihadirkan dan didengar di persidangan keterangan saksi-saksi, yaitu :

1. Saksi SELAMET ARYADI Bin YATIRUN, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2017 sekitar pukul 16.30 Wib bertempat di Jalan A. Yani Rt.01A Kel. Tamiang Layang Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi dan Sdr. YUAN SANJAYA yang merupakan anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur lainnya telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam putih dengan Nopol. KH 3233 KI bersama dengan Sdr. ARYADIMAS ANANDA ANUGERAH ;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 124 (seratus dua puluh empat) butir obat jenis Carnophen (Zenith) yang dibungkus dengan menggunakan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna putih dengan nomor sim card 0822 5081 0809 dan uang tunai sebesar Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa ditangkap setelah sebelumnya terdakwa ada menjual obat jenis Carnophen (Zenith) kepada Sdr. MUHAMAD IQBAL TANTOWI sebanyak 4 (empat) keping atau 40 (empat puluh) butir seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith), sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam putih dengan Nopol. KH 3233 KI digunakan oleh terdakwa sebagai alat transportasi dalam transaksi jual beli obat-obatan jenis Carnophen (Zenith), 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna putih dengan



nomor sim card 0822 5081 0809 digunakan oleh terdakwa sebagai alat komunikasi dalam transaksi jual beli obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) dan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam digunakan oleh terdakwa untuk membungkus obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut ;

- Bahwa obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut diakui oleh terdakwa merupakan milik terdakwa sendiri dan Sdr. MUHAMAD IQBAL TANTOWI yang sebelumnya telah memesan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) kepada terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama AMAT di kota Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara Propinsi Kalimantan Selatan dimana terdakwa membeli obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa menjual obat jenis Carnophen (Zenith) tersebut seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per keping ;
- Bahwa terdakwa sudah sekitar 5 (lima) bulan lebih melakukan penjualan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, obat jenis Carnophen (Zenith) tersebut telah dicabut izin edarnya oleh pemerintah ;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan setelah sebelumnya Satresnarkoba Polres Barito Timur mendapatkan laporan dari masyarakat ;
- Bahwa proses pengeledahan terhadap terdakwa disaksikan pula oleh beberapa orang anggota masyarakat sekitar ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi YUAN SANJAYA, SH Bin HARJO, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2017 sekitar pukul 16.30 Wib bertempat di Jalan A. Yani Rt.01A Kel. Tamiang Layang Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi dan Sdr. SELAMET ARYADI yang merupakan anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur lainnya telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa yang sedang mengendarai 1 (satu) unit



sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam putih dengan Nopol. KH 3233 KI bersama dengan Sdr. ARYADIMAS ANANDA ANUGERAH ;

- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 124 (seratus dua puluh empat) butir obat jenis Carnophen (Zenith) yang dibungkus dengan menggunakan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna putih dengan nomor sim card 0822 5081 0809 dan uang tunai sebesar Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa ditangkap setelah sebelumnya terdakwa ada menjual obat jenis Carnophen (Zenith) kepada Sdr. MUHAMAD IQBAL TANTOWI sebanyak 4 (empat) keping atau 40 (empat puluh) butir seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith), sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam putih dengan Nopol. KH 3233 KI digunakan oleh terdakwa sebagai alat transportasi dalam transaksi jual beli obat-obatan jenis Carnophen (Zenith), 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna putih dengan nomor sim card 0822 5081 0809 digunakan oleh terdakwa sebagai alat komunikasi dalam transaksi jual beli obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) dan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam digunakan oleh terdakwa untuk membungkus obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut ;
- Bahwa obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut diakui oleh terdakwa merupakan milik terdakwa sendiri dan Sdr. MUHAMAD IQBAL TANTOWI yang sebelumnya telah memesan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) kepada terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama AMAT di kota Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara Propinsi Kalimantan Selatan dimana terdakwa membeli obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa menjual obat jenis Carnophen (Zenith) tersebut seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per keping ;
- Bahwa terdakwa sudah sekitar 5 (lima) bulan lebih melakukan penjualan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, obat jenis Carnophen (Zenith) tersebut telah dicabut izin edarnya oleh pemerintah ;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan setelah sebelumnya Satresnarkoba Polres Barito Timur mendapatkan laporan dari masyarakat ;



- Bahwa proses penggeledahan terhadap terdakwa disaksikan pula oleh beberapa orang anggota masyarakat sekitar ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Anak saksi ARYADIMAS ANANDA ANUGERAH Als. DIMAS Bin ARMAYADI, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2017 sekitar pukul 16.30 Wib bertempat di Jalan A. Yani Rt.01A Kel. Tamiang Layang Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa telah ditangkap dan digeledah oleh beberapa orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur ketika sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam putih dengan Nopol. KH 3233 KI bersama dengan Anak saksi ;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 124 (seratus dua puluh empat) butir obat jenis Carnophen (Zenith) yang dibungkus dengan menggunakan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna putih dengan nomor sim card 0822 5081 0809 dan uang tunai sebesar Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa ditangkap setelah sebelumnya terdakwa ada menjual obat jenis Carnophen (Zenith) kepada Sdr. MUHAMAD IQBAL TANTOWI sebanyak 4 (empat) keping atau 40 (empat puluh) butir seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut diakui oleh terdakwa merupakan milik terdakwa sendiri dan Sdr. MUHAMAD IQBAL TANTOWI yang sebelumnya telah memesan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) kepada terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama AMAT di kota Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara Propinsi Kalimantan Selatan dimana terdakwa membeli obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa menjual obat jenis Carnophen (Zenith) tersebut seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per keping ;



- Bahwa pada bulan Januari tahun 2017, Anak saksi pernah membeli obat jenis Carnophen (Zenith) dari terdakwa sebanyak 5 (lima) butir seharga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa sepengetahuan Anak saksi, terdakwa sehari-harinya bekerja di bidang swasta ;

Atas keterangan Anak saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi MUHAMMAD HERU SAPUTRA Bin ROBA'I SAPUTRA, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2017 sekitar pukul 16.30 Wib bertempat di Jalan A. Yani Rt.01A Kel. Tamiang Layang Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa telah ditangkap dan digeledah oleh beberapa orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur ketika sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam putih dengan Nopol. KH 3233 KI bersama dengan Sdr. ARYADIMAS ANANDA ANUGERAH ;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 124 (seratus dua puluh empat) butir obat jenis Carnophen (Zenith) yang dibungkus dengan menggunakan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna putih dengan nomor sim card 0822 5081 0809 dan uang tunai sebesar Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa ditangkap setelah sebelumnya terdakwa ada menjual obat jenis Carnophen (Zenith) kepada Sdr. MUHAMAD IQBAL TANTOWI sebanyak 4 (empat) keping atau 40 (empat puluh) butir seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut diakui oleh terdakwa merupakan milik terdakwa sendiri dan Sdr. MUHAMAD IQBAL TANTOWI yang sebelumnya telah memesan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) kepada terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama AMAT di kota Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara Propinsi Kalimantan Selatan dimana terdakwa membeli obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;



- Bahwa terdakwa menjual obat jenis Carnophen (Zenith) tersebut seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per keping ;
- Bahwa saksi pernah membeli obat jenis Carnophen (Zenith) dari terdakwa ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa sehari-harinya bekerja di bidang swasta ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 181 ayat (3) KUHP, di persidangan telah pula dibacakan bukti surat, yaitu BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya No. Lab : 4826/ NOF/ 2017 tanggal 31 Mei 2017 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt selaku pemeriksa serta diketahui oleh Ir. R. AGUS BUDIHARTA selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya dengan hasil kesimpulan :

- Barang bukti Nomor : 665/ 2017/ NOF berupa 4 (empat) butir tablet Zenith dengan berat netto 2,114 gram tersebut adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif Karisoprodol, tidak termasuk narkotika dan psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa RYAN ANDIKA PRATAMA Bin ABRIANSYAH telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dari Satresnarkoba Polres Barito Timur ;
- Bahwa keterangan yang diberikan di hadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2017 sekitar pukul 16.30 Wib bertempat di Jalan A. Yani Rt.01A Kel. Tamiang Layang Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa telah ditangkap dan digeledah oleh beberapa orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur ketika sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam putih dengan Nopol. KH 3233 KI bersama dengan Sdr. ARYADIMAS ANANDA ANUGERAH ;



- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 124 (seratus dua puluh empat) butir obat jenis Carnophen (Zenith) yang dibungkus dengan menggunakan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna putih dengan nomor sim card 0822 5081 0809 dan uang tunai sebesar Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa ditangkap setelah sebelumnya terdakwa ada menjual obat jenis Carnophen (Zenith) kepada Sdr. MUHAMAD IQBAL TANTOWI sebanyak 4 (empat) keping atau 40 (empat puluh) butir seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa pernah menjual obat jenis Carnophen (Zenith) kepada Sdr. ARYADIMAS ANANDA ANUGERAH dan Sdr. MUHAMMAD HERU SAPUTRA sebelum terdakwa ditangkap ;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith), sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam putih dengan Nopol. KH 3233 KI digunakan oleh terdakwa sebagai alat transportasi dalam transaksi jual beli obat-obatan jenis Carnophen (Zenith), 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna putih dengan nomor sim card 0822 5081 0809 digunakan oleh terdakwa sebagai alat komunikasi dalam transaksi jual beli obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) dan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam digunakan oleh terdakwa untuk membungkus obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut ;
- Bahwa obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut merupakan milik terdakwa sendiri dan Sdr. MUHAMAD IQBAL TANTOWI yang sebelumnya telah memesan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) kepada terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama AMAT di kota Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara Propinsi Kalimantan Selatan dimana terdakwa membeli obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa menjual obat jenis Carnophen (Zenith) tersebut seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per keping ;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa dari penjualan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut telah digunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari ;
- Bahwa terdakwa sudah sekitar 5 (lima) bulan lebih melakukan penjualan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut ;



- Bahwa terdakwa merupakan tamatan sekolah menengah kejuruan (SMK) dan terdakwa tidak mempunyai pendidikan khusus di bidang farmasi ;
- Bahwa terdakwa sehari-harinya bekerja di bidang swasta serta terdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian di bidang kesehatan dan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat ;
- Bahwa terdakwa melakukan penjualan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut secara sembunyi-sembunyi dengan maksud agar perbuatan terdakwa tidak diketahui oleh orang lain ;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 124 (seratus dua puluh empat) butir obat jenis Carnophen (Zenith) ;
- 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna putih dengan nomor sim card 0822 5081 0809 ;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam putih dengan Nopol. KH 3233 KI ;
- Uang tunai sebesar Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa di persidangan serta telah dikenal, diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti terdapat adanya persesuaian yang saling menguatkan antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2017 sekitar pukul 16.30 Wib bertempat di Jalan A. Yani Rt.01A Kel. Tamiang Layang Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa RYAN ANDIKA PRATAMA Bin ABRIANSYAH telah ditangkap dan digeledah oleh saksi SELAMET ARYADI dan saksi YUAN SANJAYA, SH yang merupakan anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur lainnya ketika sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha



Jupiter MX warna hitam putih dengan Nopol. KH 3233 KI bersama dengan Anak saksi ARYADIMAS ANANDA ANUGERAH ;

- Bahwa benar dari penggeledahan tersebut ditemukan 124 (seratus dua puluh empat) butir obat jenis Carnophen (Zenith) yang dibungkus dengan menggunakan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna putih dengan nomor sim card 0822 5081 0809 dan uang tunai sebesar Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap setelah sebelumnya terdakwa ada menjual obat jenis Carnophen (Zenith) kepada Sdr. MUHAMAD IQBAL TANTOWI sebanyak 4 (empat) keping atau 40 (empat puluh) butir seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar terdakwa pernah menjual obat jenis Carnophen (Zenith) kepada Anak saksi ARYADIMAS ANANDA ANUGERAH dan saksi MUHAMMAD HERU SAPUTRA sebelum terdakwa ditangkap ;
- Bahwa benar uang tunai sebesar Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith), sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam putih dengan Nopol. KH 3233 KI digunakan oleh terdakwa sebagai alat transportasi dalam transaksi jual beli obat-obatan jenis Carnophen (Zenith), 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna putih dengan nomor sim card 0822 5081 0809 digunakan oleh terdakwa sebagai alat komunikasi dalam transaksi jual beli obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) dan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam digunakan oleh terdakwa untuk membungkus obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut ;
- Bahwa benar obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut merupakan milik terdakwa sendiri dan Sdr. MUHAMAD IQBAL TANTOWI yang sebelumnya telah memesan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) kepada terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama AMAT di kota Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara Propinsi Kalimantan Selatan dimana terdakwa membeli obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa menjual obat jenis Carnophen (Zenith) tersebut seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per keping ;



- Bahwa benar keuntungan yang diperoleh terdakwa dari penjualan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut telah digunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dan terdakwa sudah sekitar 5 (lima) bulan lebih melakukan penjualan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa merupakan tamatan sekolah menengah kejuruan (SMK) dan terdakwa tidak mempunyai pendidikan khusus di bidang farmasi;
- Bahwa benar terdakwa sehari-harinya bekerja di bidang swasta serta terdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian di bidang kesehatan dan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat ;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui dan mengerti bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang, sehingga terdakwa melakukan penjualan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut secara sembunyi-sembunyi dengan maksud agar perbuatan terdakwa tidak diketahui oleh orang lain ;
- Bahwa benar sesuai dengan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya No. Lab : 4826/ NOF/ 2017 tanggal 31 Mei 2017 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt selaku pemeriksa serta diketahui oleh Ir. R. AGUS BUDIHARTA selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya dengan hasil kesimpulan :
 - Barang bukti Nomor : 665/ 2017/ NOF berupa 4 (empat) butir tablet Zenith dengan berat netto 2,114 gram tersebut adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif Karisoprodol, tidak termasuk narkotika dan psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras ;
- Bahwa benar obat jenis Carnophen (Zenith) merupakan jenis obat keras yang kegunaannya untuk relaksan otot perifer (pelemas otot tepi) yang memiliki efek samping apabila digunakan secara berlebihan akan menimbulkan psikosis (hiperaktif dan halusinasi), diskoordinasi motorik, sensasi meningkatnya rasa percaya diri dan bertambahnya stamina ;
- Bahwa benar obat jenis Carnophen (Zenith) merupakan sediaan farmasi yang tidak dapat diperjual belikan lagi karena obat tersebut telah dicabut izin edarnya oleh pemerintah melalui Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI Nomor : PO.02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009 tentang Pembatalan Izin Edar Obat yang Mengandung Carisoprodol ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar obat jenis Carnophen (Zenith) dicabut izin edarnya dan ditarik dari peredaran karena jenis obat tersebut sudah tidak sesuai dengan khasiat atau kemanfaatan obat, dapat mengakibatkan ketergantungan dan banyak disalahgunakan oleh masyarakat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 197 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan atau Alat Kesehatan ;
3. Unsur yang Tidak Memiliki Izin Edar ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Setiap Orang" Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada subyek hukum dari perbuatan pidana, dalam hal ini manusia pribadi selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama di persidangan telah dihadapkan terdakwa atas nama RYAN ANDIKA PRATAMA Bin ABRIANSYAH dimana terdapat adanya kecocokan antara identitas terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-43/ TML/ 07/ 2017 tertanggal 25 Juli 2017, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan ;



Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan dan penglihatan Majelis Hakim dari aspek kejiwaan / psikologis terdakwa ternyata tidaklah menderita gangguan kejiwaan, begitu pula dari aspek fisik ternyata terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit, hal mana tersirat bahwa selama di persidangan terdakwa mampu dengan tanggap, tegas dan jelas menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga secara yuridis terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan di dalam Pasal 44 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan atau Alat Kesehatan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dengan Sengaja" adalah kesengajaan sebagai maksud dimana suatu perbuatan dan akibatnya dikehendaki dan dimengerti oleh pelaku serta dilakukan dengan penuh kesadaran ;

Menimbang, bahwa "Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan atau Alat Kesehatan" bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari sub unsur di atas terpenuhi, maka keseluruhan dari unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Memproduksi" adalah suatu proses atau cara untuk membuat atau menghasilkan sesuatu benda yang akan digunakan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Mengedarkan" adalah memberikan atau menyampaikan atau memperjual belikan sesuatu benda kepada orang lain ;

Menimbang, bahwa sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika (*Vide* Pasal 1 angka 4 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan) ;

Menimbang, bahwa alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia dan atau membentuk struktur dan



memperbaiki fungsi tubuh (*Vide* Pasal 1 angka 5 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan) ;

Menimbang, bahwa tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan (*Vide* Pasal 1 angka 6 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan) ;

Menimbang, bahwa obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia (*Vide* Pasal 1 angka 8 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan) ;

Menimbang, bahwa setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat (*Vide* Pasal 98 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan) ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan baik itu dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti dapat diketahui, bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2017 sekitar pukul 16.30 Wib bertempat di Jalan A. Yani Rt.01A Kel. Tamiang Layang Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa RYAN ANDIKA PRATAMA Bin ABRIANSYAH telah ditangkap dan digeledah oleh saksi SELAMET ARYADI dan saksi YUAN SANJAYA, SH yang merupakan anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur lainnya ketika sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam putih dengan Nopol. KH 3233 KI bersama dengan Anak saksi ARYADIMAS ANANDA ANUGERAH ;

Menimbang, bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 124 (seratus dua puluh empat) butir obat jenis Carnophen (Zenith) yang dibungkus dengan menggunakan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna putih dengan nomor sim card 0822 5081 0809 dan uang tunai sebesar Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) ;



Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap setelah sebelumnya terdakwa ada menjual obat jenis Carnophen (Zenith) kepada Sdr. MUHAMAD IQBAL TANTOWI sebanyak 4 (empat) keping atau 40 (empat puluh) butir seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terdakwa pernah menjual obat jenis Carnophen (Zenith) kepada Anak saksi ARYADIMAS ANANDA ANUGERAH dan saksi MUHAMMAD HERU SAPUTRA sebelum terdakwa ditangkap ;

Menimbang, bahwa uang tunai sebesar Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith), sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam putih dengan Nopol. KH 3233 KI digunakan oleh terdakwa sebagai alat transportasi dalam transaksi jual beli obat-obatan jenis Carnophen (Zenith), 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna putih dengan nomor sim card 0822 5081 0809 digunakan oleh terdakwa sebagai alat komunikasi dalam transaksi jual beli obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) dan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam digunakan oleh terdakwa untuk membungkus obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut ;

Menimbang, bahwa obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut merupakan milik terdakwa sendiri dan Sdr. MUHAMAD IQBAL TANTOWI yang sebelumnya telah memesan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama AMAT di kota Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara Propinsi Kalimantan Selatan dimana terdakwa membeli obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa menjual obat jenis Carnophen (Zenith) tersebut seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per keping;

Menimbang, bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa dari penjualan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut telah digunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dan terdakwa sudah sekitar 5 (lima) bulan lebih melakukan penjualan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa merupakan tamatan sekolah menengah kejuruan (SMK) dan terdakwa tidak mempunyai pendidikan khusus di bidang farmasi ;



Menimbang, bahwa terdakwa sehari-harinya bekerja di bidang swasta serta terdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian di bidang kesehatan dan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui dan mengerti bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang, sehingga terdakwa melakukan penjualan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut secara sembunyi-sembunyi dengan maksud agar perbuatan terdakwa tidak diketahui oleh orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.3. Unsur yang Tidak Memiliki Izin Edar ;

Menimbang, bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar (Vide Pasal 106 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan) ;

Menimbang, bahwa pemerintah berwenang mencabut izin edar dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh izin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan atau keamanan dan atau kemanfaatan ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan baik itu dari keterangan saksi-saksi, surat maupun keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti dapat diketahui, bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2017 sekitar pukul 16.30 Wib bertempat di Jalan A. Yani Rt.01A Kel. Tamiang Layang Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa RYAN ANDIKA PRATAMA Bin ABRIANSYAH telah ditangkap dan digeledah oleh saksi SELAMET ARYADI dan saksi YUAN SANJAYA, SH yang merupakan anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur lainnya ketika sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam putih dengan Nopol. KH 3233 KI bersama dengan Anak saksi ARYADIMAS ANANDA ANUGERAH ;



Menimbang, bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 124 (seratus dua puluh empat) butir obat jenis Carnophen (Zenith) yang dibungkus dengan menggunakan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna putih dengan nomor sim card 0822 5081 0809 dan uang tunai sebesar Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap setelah sebelumnya terdakwa ada menjual obat jenis Carnophen (Zenith) kepada Sdr. MUHAMAD IQBAL TANTOWI sebanyak 4 (empat) keping atau 40 (empat puluh) butir seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terdakwa pernah menjual obat jenis Carnophen (Zenith) kepada Anak saksi ARYADIMAS ANANDA ANUGERAH dan saksi MUHAMMAD HERU SAPUTRA sebelum terdakwa ditangkap ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya No. Lab : 4826/ NOF/ 2017 tanggal 31 Mei 2017 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt selaku pemeriksa serta diketahui oleh Ir. R. AGUS BUDIHARTA selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya dengan hasil kesimpulan :

- Barang bukti Nomor : 665/ 2017/ NOF berupa 4 (empat) butir tablet Zenith dengan berat netto 2,114 gram tersebut adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif Karisoprodol, tidak termasuk narkotika dan psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras ;

Menimbang, bahwa obat jenis Carnophen (Zenith) merupakan jenis obat keras yang kegunaannya untuk relaksan otot perifer (pelemas otot tepi) yang memiliki efek samping apabila digunakan secara berlebihan akan menimbulkan psikosis (hiperaktif dan halusinasi), diskoordinasi motorik, sensasi meningkatnya rasa percaya diri dan bertambahnya stamina ;

Menimbang, bahwa obat jenis Carnophen (Zenith) merupakan sediaan farmasi yang tidak dapat diperjual belikan lagi karena obat tersebut telah dicabut izin edarnya oleh pemerintah melalui Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI Nomor : PO.02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009 tentang Pembatalan Izin Edar Obat yang Mengandung Carisoprodol ;



Menimbang, bahwa obat jenis Carnophen (Zenith) dicabut izin edarnya dan ditarik dari peredaran karena jenis obat tersebut sudah tidak sesuai dengan khasiat atau kemanfaatan obat, dapat mengakibatkan ketergantungan dan banyak disalahgunakan oleh masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “yang Tidak Memiliki Izin Edar” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 197 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan kualifikasi melakukan tindak pidana **“DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR”** sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat terhadap lamanya pidana penjara dan pidana kurungan pengganti pidana denda sebagaimana dalam tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana kurungan pengganti pidana denda kepada terdakwa berdasarkan konstruksi dakwaan Penuntut Umum yang terbukti di persidangan yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, yang menurut hemat Majelis Hakim sudah sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa serta rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan haruslah dipandang dari segi edukatif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan terhadap perbuatan terdakwa melainkan sebagai suatu pembinaan agar terdakwa menyadari akan kesalahannya, dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga kelak di kemudian hari setelah selesai menjalani pidana terdakwa dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Selain itu tujuan pemidanaan harus pula dipandang dari segi preventif, yaitu pidana yang



dijatuhkan kepada terdakwa merupakan salah satu bentuk pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana serupa oleh masyarakat di wilayah Kabupaten Barito Timur ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 193 ayat (1) KUHP, karena terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatan terdakwa bersifat melawan hukum, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, karena itu sudah sepatutnya apabila terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa karena di dalam pasal dakwaan yang dinyatakan telah terbukti oleh perbuatan terdakwa ancaman pidananya bersifat kumulatif, yakni pidana penjara dan pidana denda maka ketentuan mengenai pidana denda apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan yang sah, maka perlu ditetapkan agar masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, karena terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan pidana yang akan dijatuhkan melebihi dari lamanya terdakwa selama berada dalam tahanan, maka ada alasan yang sah menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 124 (seratus dua puluh empat) butir obat jenis Carnophen (Zenith) ;
- 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna putih dengan nomor sim card 0822 5081 0809 ;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam ;



karena ternyata barang bukti berupa obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut telah dicabut izin edarnya atau tidak memiliki izin edar, sedangkan 1 (satu) buah hand phone dan 1 (satu) buah kantong plastik telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam putih dengan Nopol. KH 3233 KI ;

karena ternyata barang bukti tersebut di persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak, yaitu terdakwa RYAN ANDIKA PRATAMA Bin ABRIANSYAH ;

- Uang tunai sebesar Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) ;

karena ternyata barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan yang masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari perbuatan terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah Indonesia yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran obat-obatan ilegal ;
- Perbuatan terdakwa membahayakan kesehatan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif, sehingga persidangan dapat berjalan dengan tertib dan lancar ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini ;



Memperhatikan : Pasal 197 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **RYAN ANDIKA PRATAMA Bin ABRIANSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR”** sebagaimana dalam dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah)**, dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 124 (seratus dua puluh empat) butir obat jenis Carnophen (Zenith) ;
 - 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna putih dengan nomor sim card 0822 5081 0809 ;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam putih dengan Nopol. KH 3233 KI ;Dikembalikan kepada terdakwa RYAN ANDIKA PRATAMA Bin ABRIANSYAH ;
 - Uang tunai sebesar Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) ;Dirampas untuk Negara ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari RABU tanggal 06 SEPTEMBER 2017 oleh kami BUDI SETYAWAN, SH, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH. dan HELKA RERUNG, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan pada hari ini SENIN tanggal 11 SEPTEMBER 2017 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh MANSYAH, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, dihadiri oleh TEGUH ISKANDAR, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Timur dan dihadapan terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH.

BUDI SETYAWAN, SH, MH.

HELKA RERUNG, SH.

PANITERA PENGANTI

MANSYAH, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)